



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK WOL TERAK (*SLAG WOOL*)
DAN WOL BATUAN (*ROCK WOOL*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia sebagai Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan jika terdapat lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif atas barang yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
 - c. bahwa hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah membuktikan adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah impor produk wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (*Slag Wool*) dan Wol Batuan (*Rock Wool*);

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK WOL TERAK (*SLAG WOOL*) DAN WOL BATUAN (*ROCK WOOL*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan Kerugian Serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pasal 2

Terhadap impor produk wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*) dalam bentuk curah (*bulk*), lembaran (*sheets, slab, board*), atau gulungan (*rolls, blanket, wired blanket*) yang tergolong ke dalam pos tarif ex6806.10.00 dan ex6806.90.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan dari:

- a. bea masuk umum (*most favoured nation*); atau
- b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,
yang telah dikenakan.

Pasal 5

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap importasi produk wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*) dari semua negara.
- (2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*) yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*) terhadap impor produk wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*) yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).

- (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) nonpreferensi, penelitian surat keterangan asal (*certificate of origin*) nonpreferensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal importasi produk wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*) berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal surat keterangan asal (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sedang dilakukan permintaan *retroactive check*, atas importasi produk wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*) yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 8

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhadap barang impor produk wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*) yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
 - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

24 Januari 2025

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 100

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK WOL TERAK (*SLAG WOOL*) DAN
WOL BATUAN (*ROCK WOOL*)

A. BESARAN TARIF BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

No.	Periode Pengenaan	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp 20.284/kilogram
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	Rp 18.256/kilogram
3.	Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Kedua.	Rp 16.430/kilogram

B. DAFTAR NEGARA BERKEMBANG ANGGOTA WTO YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK WOL TERAK (*SLAG WOOL*) DAN WOL BATUAN (*ROCK WOOL*)

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
1.	Afghanistan	30.	Djibouti
2.	Albania	31.	Dominica
3.	Angola	32.	Dominican Republic
4.	Antigua and Barbuda	33.	Ecuador
5.	Argentina	34.	Egypt
6.	Armenia	35.	El Salvador
7.	Bahrain, Kingdom of	36.	Eswatini
8.	Bangladesh	37.	Fiji
9.	Barbados	38.	Gabon
10.	Belize	39.	Gambia
11.	Benin	40.	Georgia
12.	Bolivia, Plurinational State of	41.	Ghana
13.	Botswana	42.	Grenada
14.	Brazil	43.	Guatemala
15.	Brunei Darussalam	44.	Guinea
16.	Burkina Faso	45.	Guinea-Bissau
17.	Burundi	46.	Guyana
18.	Cabo Verde	47.	Haiti
19.	Cambodia	48.	Honduras
20.	Cameroon	49.	Hong Kong, China
21.	Central African Republic	50.	Israel
22.	Chad	51.	Jamaica
23.	Chile	52.	Jordan
24.	Colombia	53.	Kazakhstan
25.	Congo	54.	Kenya
26.	Costa Rica	55.	Kuwait, the State of
27.	Côte d'Ivoire	56.	Korea, Republic of
28.	Cuba	57.	Kyrgyz Republic
29.	Democratic Republic of the Congo	58.	Lao People's Democratic Republic

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
59.	Lesotho	89.	Russian Federation
60.	Liberia	90.	Rwanda
61.	Macao, China	91.	Saint Kitts and Nevis
62.	Madagascar	92.	Saint Lucia
63.	Malawi	93.	Saint Vincent and the Grenadines
64.	Maldives	94.	Samoa
65.	Mali	95.	Saudi Arabia, Kingdom of
66.	Mauritania	96.	Senegal
67.	Mauritius	97.	Seychelles
68.	Mexico	98.	Sierra Leone
69.	Moldova, Republic of	99.	Singapore
70.	Mongolia	100.	Solomon Islands
71.	Montenegro	101.	South Africa
72.	Morocco	102.	Sri Lanka
73.	Mozambique	103.	Suriname
74.	Myanmar	104.	Chinese Taipei
75.	Namibia	105.	Tajikistan
76.	Nepal	106.	Tanzania
77.	Nicaragua	107.	Thailand
78.	Niger	108.	Togo
79.	Nigeria	109.	Tonga
80.	North Macedonia	110.	Trinidad and Tobago
81.	Oman	111.	Tunisia
82.	Pakistan	112.	Türkiye
83.	Panama	113.	Uganda
84.	Papua New Guinea	114.	Ukraine
85.	Paraguay	115.	United Arab Emirates
86.	Peru	116.	Uruguay
87.	Philippines	117.	Vanuatu
88.	Qatar	118.	Venezuela, Bolivarian Republic of

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
119.	Viet Nam	121.	Zambia
120.	Yemen	122.	Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI